



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan

Lineus Frederico^{1*}, Sonya Arini Batubara², Elvira Fitriyani Pakpahan³

^{1,2,3} Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: lineusfredorico@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/06/2024

Diterima, 13/07/2024

Dipublikasi, 19/07/2024

Kata Kunci:

Data Pribadi, Hak Privasi, Perlindungan Hukum.

Abstrak

Sistem yang sangat penting bagi kehidupan individu adalah layanan informasi manajemen rumah sakit. Tindakan hukum harus diambil untuk memastikan bahwa sistem tersebut aman dan terlindungi dari ancaman luar yang dapat membahayakan fungsinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum terhadap privasi pasien terkait data pribadi. Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan penekanan pada inventarisasi hukum positif, doktrin hukum, dan asas-asas. Analisis ini menyimpulkan bahwa salah satu peraturan perundang-undangan kesehatan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis, hanya mengacu pada data elektronik sebagai salah satu jenis data pasien dan tidak mengatur sistem keamanannya. Meskipun bukan langsung berkaitan dengan kesehatan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga dinilai mampu menjawab *system* pengamanan data pasien

Abstract

A vital system for an individual's life is the hospital management information service. Legal actions must be taken to ensure that the system is safe and shielded from outside threats that could compromise its functionality. The purpose of this study is to comprehend the legal protection of patient privacy regarding personal data. Normative legal approaches are used in this study, with an emphasis on the inventory of positive laws, legal doctrine, and principles. This analysis concludes that one health legislation, Minister of Health legislation Number 269 of 2008 concerning Utilization of Medical Records, merely refers to electronic data as one sort of patient data and does not govern its security system. The digital patient data security system can be linked to electronic data as strictly regulated in Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Even though it is not directly related to health, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is also considered capable of addressing the patient data security system.

Keywords:

Personal Data, Privacy Rights, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Penggunaan aplikasi *e-health* bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen, akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program *E-health* akan mengumpulkan sejumlah data pribadi. Konsumen yang merupakan datapribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauh mana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK, permasalahan hukum ini menjadi sangat penting karena jika data pribadi seseorang

disalahgunakan oleh pihak penyedi data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia.

Perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfaatan data pribadi yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi kesehatan di Indonesia, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang persetujuan orang yang bersangkutan. Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi sebagai privacy) yaitu diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Meskipun dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan amandemennya, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun hal tersebut belum cukup untuk menjamin perlindungan hukum terhadap data pribadi seseorang atau pasien dalam layanan berbasis teknologi informasi kesehatan. Menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas data-data pribadi seseorang ataupun pasien dalam suatu pelayanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan sifat penelitian skripsi ini Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan, mengkaji, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum, dalam hal ini berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan, Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dokumen resmi, buku atau apapun bentuk penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian dan hasil penelitian berupa laporan, jurnal, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan analisis data deskriptif yaitu dengan mengumpulkan bahan dan data serta peraturan yang berlaku dan peraturan perundang undangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pemikiran hukum yang logis.

¹ Kartina Pakpahan, et. al, 2023, "Enhancing Competence and Legal Safeguards for Foreign Medical Professionals under the ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA): A Case Study of Indonesia", Jurnal Khazanah Hukum, Vol 5 No 2, hlm 161

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satu dari hak pasien yaitu dijamin kerahasiaan akan rekam medisnya mengenai hal-hal pribadi Perlindungan hukum terhadap rahasia kedokteran pasien dapat dilihat di beberapa peraturan perundang-undangan yaitu diantaranya:²

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
 - b) Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan perintah undang-undang.

Penjelasan tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU ITE dalam PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. UU ITE (11/2008 jo. 19/2016) sebagai UU generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) *consent/* persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah *dasar lawful data processing*.

Pembahasan

Belakangan ini banyak kasus yang ada di masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi. Terlebih dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses internet sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1.330 aduan atas dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan penyedia pinjaman online. Setelah

² Roswita Sitompul, 2016, "A Comparative Study of the Social and Law Systems of Medical Doctor Profession between Indonesia and Malaysia", *JL Pol'y & Globalization*, Vol 5 No 3, hlm 60-61

dicermati, setidaknya ada 14 dugaan pelanggaran, termasuk pembocoran data pribadi³ guna menekan peminjam agar segera mengembalikan uang.

Dari kasus-kasus secara umum tersebut, tidak jauh berbeda kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran⁴ harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis⁵ menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Rumah Sakit. Selain itu, Permenkes ini juga mengatur mengenai kepemilikan, manfaat dan tanggung jawab dalam mengelola Rekam Medis.

Mengenai kepemilikan rekam medis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis yang di dalamnya dinyatakan bahwa berkas rekam medis secara fisik merupakan milik Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) dan isi berkas rekam medis merupakan milik pasien. Sejauh pemahaman peneliti yang masih terbatas ini landasan yang dijadikan sebagai dasar pengaturan hukum terkait kepemilikan isi rekam medis di dalam undang-undang masih belum jelas. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pengaturan tersebut mengacu kepada hasil keputusan hakim atas perkara Wallace vs University Hospital of Cleveland di Ohio pada tahun 1959. Keputusan tersebut menyatakan bahwa pasien memiliki hak milik atas informasi medis dirinya yang tercatat di dalam berkas rekam medis dan termasuk pula mengakses serta meminta salinan atas informasi tersebut.⁶

Salah satu pokok-pokok pikiran UUD 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷ Salah satu wujud dari pokok pikiran tersebut adalah negara memberikan perlindungan terhadap hak

³ Arie Dwi Budiati, 2019, "Analisa Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pasien", Jurnal Hukum Kesehatan, Vol 2 No 3, hlm 201-205

⁴ Veronica Komalawati. 2009. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*. Jakarta: Pustaka sinar Harapan, hlm 39

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Cetak Biru *Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2021

⁶ Oti Handayani, 2020, "Implementation of Prudential Principles in the Use of Disinfectants as an Effort to Prevent Covid-19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems", Journal of Morality and Legal Culture (JMCL), Vol 1 No 1, hlm 103-107

⁷ Hernindyo Reinan Mahastoro dan Albertus Sentot Sudarwanto, 2019, "Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Terhadap Rumah Sakit Yang Dikelola oleh Yayasan", Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol 2 No .2, hlm 212

milik warga negara. Ketentuan dalam Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dalam konteks hak milik, sebagaimana diketahui bersama hal tersebut diatur dalam Hukum Perdata (BW) yang menurut Aturan Peralihan di dalam UUD 1945 tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru meskipun Indonesia telah merdeka. Pasal 570 BW mengatur mengenai kewenangan dan pembatasan bagi pemegang hak milik yang tentu saja ketentuan tersebut berlaku pula terhadap kepemilikan isi rekam medis. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dipahami bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk menjaga informasi di dalam rekam medis pasien tidak hanya merenggut hak privasi pasien tetapi juga hak milik pasien. Tidak hanya sebatas itu, mengakses dan menggunakan isi rekam medis tanpa persetujuan pasien seharusnya dapat pula dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik pasien. Hingga saat ini peraturan hukum yang ada masih belum secara jelas mengatur kewenangan dan Batasan terhadap hak milik pasien atas isi rekam medis.

Berkaitan dengan kepemilikan rekam medis di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 47 ayat 1 dinyatakan bahwa dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, dan sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Mengenai hal yang sama juga dijelaskan di dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, Pasal 12 ayat 3 dan 4 menjelaskan bahwa isi rekam medis yang menjadi milik pasien tersebut adalah berupa ringkasan rekam medis yang secara teknis dapat diberikan, dicatat, dan disalin oleh pasien atau orang lain yang sudah diberikan kuasa atau mendapatkan persetujuan dari pasien. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa berkas fisik rekam medis harus berada di Saryankes. Sementara itu, isi yang termuat di dalam berkas fisik rekam medis berupa identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pengobatan merupakan milik pasien.

Hanya saja hingga saat ini masih sering menjadi perdebatan terkait informasi mana sajakah yang seharusnya diberikan kepada pasien sebagai konsekuensi dari ketentuan-ketentuan hukum positif terkait kepemilikan rekam medis tersebut. Oleh karena itu, pembuatan ringkasan medis atau resume medis dilakukan sebagai jalan tengah untuk memenuhi keinginan dan sekaligus hak pasien atas isi rekam medis yang merupakan miliknya.⁸ Isi rekam medis adalah milik pasien dan berisi informasi mengenai hal pribadi dan kesehatan pasien. Saryankes di sisi lain juga memiliki hak milik atas dokumen rekam medis tersebut sehingga berkas fisik rekam medis tersebut harus disimpan di Saryankes.

Dengan demikian, berkas rekam medis tidak boleh dibawa oleh pasien dan apabila hilang atau terjadi sesuatu maka menjadi tanggung jawab rumah sakit sebagai Saryankes.⁹ Adanya status kepemilikan atas isi rekam medis tersebut maka dengan kata lain pasien menitipkan milik pribadinya, berupa informasi pribadi dan kesehatan yang tersimpan di dalam berkas rekam medis, kepada Saryankes dan kepada tenaga kesehatan yang memiliki

⁸ Arif Dian Santoso, Adi Sulistiyono, and Isharyanto, 2019, 'Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Mkdki) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien', Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol 2. No 1 hlm 29–38

⁹ Rian Saputra and Resti Dian Luthviati, 2020, 'Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts', Journal of Morality and Legal Culture (JMCL), Vol 3 No 2, hlm 112-114

kewenangan untuk mengaksesnya. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi moral dan hukum bagi Saryankes dan tenaga kesehatan yang juga turut andil dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk selalu menjaga informasi pasien di dalam rekam medis tersebut. Informasi pasien tersebut harus dijaga agar tidak digunakan tanpa persetujuan dari pasien oleh pihak-pihak yang tidak berkewenangan dan berkepentingan. Oleh karena itu, akses terhadap informasi mengenai pasien harus dibatasi dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pasien dan kepentingan umum yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan hukum. Untuk menjamin kepentingan tersebut maka negara ikut andil dengan melakukan pengaturan melalui hukum positif yang sejauh ini masih dalam bentuk peraturan-peraturan hukum terkait kewajiban menjaga rahasia medis pasien.

Secara filosofis pengaturan tersebut lebih menekankan kepada perlindungan terhadap hak privasi pasien dan belum terlalu mengarah terhadap perlindungan isi rekam medis¹⁰ yang merupakan milik pasien. Namun sebagaimana diketahui pengaturan mengenai kepentingan umum tersebut belum secara lugas dan tegas diuraikan dalam bentuk hukum positif Indonesia, berdasarkan uraian penulis pada pembahasan sebelumnya pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 57 UU Kesehatan yang didalam menyatakan bahwa, ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:

1. Perintah undang-undang;
2. Perintah pengadilan;
3. Izin yang bersangkutan;
4. Kepentingan masyarakat; atau
5. Kepentingan orang tersebut.

Pertanyaannya kemudian adalah dalam 5 (lima) kondisi yang memperbolehkan dibukanya rekam medis pasien penderita Covid-19 di atas, dalam konteks kekinian, dalam hal apa kebocoran tersebut dapat terjadi. Sebagaimana yang penulis jabarkan pada awal pembahasan maka kesimpulan mengenai kebocoran data atau rekam medis pasien tersebut selalu dihubung-hubungkan dengan point 4 terkait dengan kepentingan masyarakat. Akan tetapi kepentingan masyarakat yang seperti apa, hal tersebut layak untuk dipertanyakan mengingat sejauh ini hal pengaturan dalam hal tersebut terkesan abstrak. Belum ada peraturan turunan ataupun peraturan dalam level Undang-Undang yang mengatur mengenai defenisi kepentingan masyarakat dan indikator-indikator dalam hal membuka rekam medis pasien.¹¹

Proses pelayanan dengan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauhmana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK. Permasalahan hukum ini menjadi sangat penting karena jika data pribadi seseorang disalagunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional.

¹⁰ Sonya Airini Batubara, 2020, "*Kekuatan Hukum Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 2 No 1, hlm 73-75

¹¹ Guwandi, J. *Hukum Medical*. Jakarta, Fakultas Kedokteran Univeritas Indonesia, 2018, hlm 18

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dapat dinyatakan bahwa isi rekam medis milik pasien seharusnya memiliki fungsi sosial sehingga dapat memberikan nilai kemanfaatan yang besar bagi masyarakat luas. Namun, kemanfaatan yang besar tersebut tidak menjadikan hak pasien sebagai pemilik isi rekam medis diabaikan sehingga tetap harus dihormati. Secara konkret pemikiran tersebut dapat mewujudkan dalam bentuk adanya persetujuan pendahuluan dari pasien atau adanya kompensasi tertentu bagi pasien. Ketika isi rekam medis miliknya digunakan untuk kepentingan umum.

Agar ketertiban di masyarakat dalam hal pemberdayaan fungsi sosial isi rekam medis milik pasien bagi kesejahteraan umum dapat terjamin maka tentu dibutuhkan peran negara melalui pengaturan di dalam hukum positif. Dalam hal ini menurut hemat penulis, rekam medis sebagai sebuah hak milik. Maka terhadap hak milik pasien atas isi rekam medis tidak dapat dilakukan pengalihan hak milik seperti halnya dalam hak milik atas kebendaan pada umumnya dan tidak dapat pula dicabut oleh pemerintah demi kepentingan umum. Hal tersebut dikarenakan hak perdata yang melekat pada isi rekam medis tersebut tidak hanya berupa hak milik atas isi rekam medis tetapi terdapat pula hak atas kehormatan pasien sehingga bersifat absolut. Hanya saja karena isi rekam medis memiliki fungsi sosial maka baik masyarakat umum ataupun pemerintah hanya memiliki hak pakai atas isi rekam medis tersebut.

Hak pakai tersebut berupa pemanfaatan isi rekam medis untuk alat bukti hukum dalam proses penegakan hukum, untuk kepentingan administrasi dan finansial Saryankes, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, dan untuk kepentingan statistik kesehatan yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang kesehatan. Dalam hal penggunaan hak milik pasien atas isi rekam medis oleh pemerintah maka tidak diperlukan persetujuan dari pasien selama hak-hak pasien lainnya seperti hak atas privasi tetap dihormati. Namun, apabila isi rekam medis tersebut digunakan oleh pihak lain yang tidak berafiliasi dengan pemerintah maka dibutuhkan persetujuan dari pasien sebelum penggunaan atas isi rekam medis tersebut dapat dilakukan. Ketika isi rekam medis pasien digunakan tanpa persetujuan pasien maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan pasien. Pada kasus tersebut maka pasien dapat mengajukan gugatan melalui Pasal 1365 BW.

Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfaatan data pribadi yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi kesehatan di Indonesia.

KESIMPULAN

Pemberlakuan Hukum yang Melindungi Informasi Pasien dalam Layanan Kesehatan Mengenai data pribadi dalam industri kesehatan, Pasal 57 UU Kesehatan pada dasarnya menyatakan bahwa pasien memiliki hak atas kerahasiaan informasi apa pun tentang kondisi kesehatan mereka yang telah diungkapkan kepada penyedia layanan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat yang belum menyadari hak-hak pasien dan pentingnya data pribadi, bahkan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, khususnya Pasal 4 Ayat 5, yang menyatakan bahwa data

pribadi meliputi informasi kesehatan, informasi biometrik, informasi genetik, dan data lainnya yang dibuka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukum data pribadi juga mempertegas perlindungan data pribadi pasien dalam layanan Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Dwi Budiati, 2019, "Analisa Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pasien", Jurnal Hukum Kesehatan, Vol 2 No 3, 201-205
- Arif Dian Santoso, Adi Sulistiyono, and Isharyanto, 2019, 'Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Mkdki) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien', Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol 2. No 1,29–38
- Guwandi, J. *Hukum Medical*. Jakarta, Fakultas Kedokteran Univeritas Indonesia, 2018, 18
- Hernindyo Reinan Mahastoro dan Albertus Sentot Sudarwanto, 2019, "Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Terhadap Rumah Sakit Yang Dikelola oleh Yayasan", Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol 2 No 1.2, 212
- Kartina Pakpahan, et. al, 2023, "Enhancing Competence and Legal Safeguards for Foreign Medical Professionals under the ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA): A Case Study of Indonesia", Jurnal Khazanah Hukum , Vol 5 No 2, 161
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Cetak Biru *Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2021
- Oti Handayani, 2020, "Implementation of Prudential Principles in the Use of Disinfectants as an Effort to Prevent Covid-19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems", Journal of Morality and Legal Culture (JMCL), Vol 1 No 1, 103-107
- Rian Saputra and Resti Dian Luthviati, 2020, 'Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts', Journal of Morality and Legal Culture (JMCL), Vol 3 No 2, 112-114
- Roswita Sitompul, 2016, "A Comparative Study of the Social and Law Systems of Medical Doctor Profession between Indonesia and Malaysia", JL Pol'y & Globalization, Vol 5 No 3,60-61
- Sonya Airini Batubara, 2020, "Kekuatan Hukum Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 2 No 1, 73-75
- Veronica Komalawati. 2009. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*. Jakarta: Pustaka sinar Harapan,39